

RPJMD– 2016

PERDAKOT BONTANG NO.3; LD. 2016/NO. 3.

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016-2021 berupa rincian asas penyusunan RPJMD; ruang lingkup RPJMD; sistematika RPJMD; visi dan misi RPJMD; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; perubahan rencana pembangunan daerah; ketentuan peralihan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 22 September 2016.

- Lampiran : 6 hlm.